

**INKONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG USIA
CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

NAAFI'ATUL MUKARROMAH
20103040045

DOSEN PEMBIMBING:

UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Naafi'atul Mukarromah

NIM : 20103040045

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: "Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023)" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 25 Juni 2023

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Naafi'atul Mukarromah
NIM 20103040045

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYA'RIAH DAN HUKUM
Jalan Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Naafi'atul Mukarromah
NIM : 20103040045
Judul Skripsi : Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang hukum.

Dengan ini saya mengharapkan agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Juni 2023

Pembimbing,

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

NIP 19730825 199903 1 004

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-800/Un.02//PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : INKONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG USIA CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NAAFFATUL MUKARROMAH
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040045
Telah diujikan pada : Senin, 08 Juli 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66b21086c2bc5



Penguji I
Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 66b1ab1b6b160



Penguji II
Yulianta Saputra, S.H. M.H.
SIGNED

Valid ID: 66ab135751786



Yogyakarta, 08 Juli 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66c49008bc41

ABSTRAK

Negara Indonesia mengonstruksikan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang melaksanakan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat beberapa pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Mahkamah Konstitusi dinilai tidak konsisten dalam menerapkan hukum dan memutuskan perkara-perkara yang memiliki esensi permohonan sama. Selain itu, MK mengeluarkan norma baru yang seharusnya dapat diserahkan kepada Pembentuk Undang-Undang. Tujuan dari penyusunan ini adalah untuk mengetahui bentuk inkonsistensi putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan kesesuaian putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan proses berdasarkan persepsi pada suatu problematika dengan pendekatan data, dan menghasilkan analisis deskriptif. Penyusunan hukum normatif dengan mengkaji teori negara hukum dan teori kekuasaan kehakiman. Penelitian hukum normatif diterapkan dalam penelitian ini untuk menganalisis pasal-pasal, peraturan, maupun putusan yang berkaitan dengan karya tulis ini. Hal tersebut dilakukan dengan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), serta menerapkan teknik pengumpulan data menggunakan metode studi pustaka (*library research*). Sehingga penyusun dapat mengolah data secara deduktif melalui tiga langkah, yaitu pengeditan, sistematis, dan deskripsi.

Hasil dari penyusunan ini menunjukkan bahwa terbukti adanya bentuk inkonsistensi putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Terdapat inkonsistensi pertimbangan hukum dan keputusan MK terhadap perkara-perkara dengan esensi permohonan yang sama. Independensi MK diragukan karena salah satu hakim terbukti mencederai prinsip independensi pada kode etik dan perilaku hakim konstitusi Republik Indonesia (Sapta Karsa Utama). Akan tetapi, putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tetap diberlakukan berdasarkan sifat final dan mengikat suatu putusan MK dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK.

Kata Kunci: Inkonsistensi, MK, Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden

ABSTRACT

The Indonesian state constructs the Constitutional Court as the guardian of the constitution. The Constitutional Court has the authority to carry out legal tests against the Constitution. In this regard, there are several tests of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. The Constitutional Court is considered inconsistent in applying the law and deciding cases that have the essence of the same application. In addition, the Constitutional Court issued new norms that should be submitted to the Legislators. The purpose of this preparation is to find out the form of inconsistency in the decision of the Constitutional Court Number 90/PUU-XXI/2023 and the conformity of the decision of the Constitutional Court Number 90/PUU-XXI/2023 with applicable laws.

This study uses a qualitative method with a process based on perception of a problem with a data approach, and produces a descriptive analysis. The preparation of normative law by examining the theory of the legal state and the theory of judicial power. Normative legal research is applied in this study to analyze articles, regulations, and rulings related to this paper. This is done with several approaches, namely the statute approach and case approach, as well as applying data collection techniques using the library research method. So that the compiler can process the data deductively through three steps, namely editing, systematization, and description.

The results of this preparation show that there is a form of inconsistency in the decision of the Constitutional Court Number 90/PUU-XXI/2023. There is an inconsistency in the legal considerations and decisions of the Constitutional Court on cases with the same essence of the application. The independence of the Constitutional Court is doubtful because one of the judges is proven to have injured the principle of independence in the code of ethics and behavior of constitutional judges of the Republic of Indonesia (Sapta Karsa Utama). However, decision Number 90/PUU-XXI/2023 is still enforced based on the final nature and binding on a decision of the Constitutional Court in Article 10 of Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court.

Keywords: Inconsistency, Constitutional Court, Age of Presidential and Vice Presidential Candidates

MOTTO

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ (البقرة/2: 153)

153. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. (Al-Baqarah/2:153)

وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

“Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan untuknya jalan menuju surga.” (HR Bukhari dan Muslim)

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia (lainnya).”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini penyusun persembahkan kepada Allah SWT sebagai bentuk rasa syukur dan pertanggungjawaban atas nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan menuntut ilmu yang telah dikaruniakan.

Karya ini penyusun persembahkan kepada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai wujud tanggung jawab akademik dalam berproses menuntut ilmu di jenjang strata satu.

Karya ini penyusun persembahkan sebagai wujud sumbangsih bagi perkembangan, kemajuan, dan kesejahteraan Hukum Tata Negara Indonesia.

Terakhir, karya ini penyusun persembahkan juga kepada seluruh keluarga, teman, rekan, dan saudara seperjuangan yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materiil.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penyusun panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “Inkonsistensi Putusan MK tentang Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Studi Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023)” sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Shalawat dan salam penyusun haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan sepenuhnya takzim kepada beliau, sepenuhnya berharap, serta menantikan syafaatnya di *yaumul akhir* kelak.

Penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat bukan untuk diri sendiri, melainkan bagi seluruh pembaca. Penyusun mengakui bahwa skripsi ini tidak sempurna. Oleh sebab itu, apabila terdapat kritik dan saran membangun terkait skripsi ini penyusun akan senang hati menerima dengan senang hati demi memperbaiki kualitas karya tulis penyusun.

Keberhasilan penyusunan skripsi ini bukan hanya upaya penyusun, melainkan adanya faktor dan pihak lain yang memberikan bantuan dan dukungan. Oleh sebab itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikhlas membantu penyusun skripsi ini, terutama sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum.
3. Wakil Dekan III, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Hum.
4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. sekaligus Dosen Pembimbing Akademik penyusun, yang telah banyak memberikan bantuan, arahan, dan dukungan kepada penyusun selama menempuh studi di Program Studi Ilmu Hukum ini.
5. Dosen Pembimbing Skripsi Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. yang telah berkanan membantu penyusun berupa bimbingan, arahan, masukan, ilmu, dan pengetahuan selama berjalannya pengerjaan tugas akhir ini.
6. Segenap bapak/ibu dosen yang telah ikhlas membimbing dan berbagi ilmu kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan jenjang strata satu di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
7. Kepada kedua orang tua penyusun, Bapak Darmanto, S.T., M.T. dan Ibu Puji Nur Inayati, S.Ag. yang telah melahirkan, merawat, membesarkan dan mendidik dengan nilai-nilai kehidupan dan agama yang baik dalam cinta serta kasih sayang penuh ketulusan. Terima kasih selalu

memberikan dukungan tiada henti baik materiil maupun moril untuk penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan baik. Terima kasih atas segala kerja keras, motivasi, dan doa-doa yang dipanjatkan untuk kesuksesan penyusun.

8. Kepada saudara-saudari kandung penyusun Muhammad Ali Bahrul Alam, Aqsath Nurun Nafisah, Ahmad Na'im Mushshoffat, Muhammad Nashir Ridlo, Muhammad Askan Ibrahim, dan Ahmad Khoirul Anam selalu memberikan semangat untuk penyusun menjadi contoh pribadi kakak yang baik. Serta kepada keluarga besar penyusun yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penyusun.
9. Kepada segenap teman-teman penyusun angkatan 2020 sebagai rekan seperjuangan di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang selalu bersama penyusun dalam berjuang dan menempuh pendidikan. Penyusun berharap semoga teman-teman sukses selalu dan diberikan kemudahan untuk menggapai impiannya masing-masing.
10. Kepada segenap teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) kelompok 36 (2023). Terima kasih telah belajar bersama memberikan pengalaman berharga dalam melaksanakan KKN Kolaborasi dengan UIN Walisongo Semarang di Desa Pesawahan, Kec. Pegandon, Kab. Kendal, Jawa Tengah. Semoga teman-teman senantiasa sehat, semangat menggapai impian dan sukses selalu ke depannya.

11. Kepada segenap keluarga besar organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, terutama Korp Galiana yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala ruang berproses yang telah membantu penyusun menjadi pribadi lebih baik. Terima kasih atas bantuan dan dukungannya. Semoga sahabat/I senantiasa sehat, sukses, berhasil menggapai cita-citanya, semangat berproses dimana pun kalian berada, serta menjadi pribadi yang senantiasa bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Salam Pergerakan! Hidup Perempuan yang Melawan!

12. Kepada segenap keluarga besar Komunitas Peradilan Semu, rekan seperjuangan penyusun selama menempuh studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu. Suatu kehormatan bagi penyusun dapat bergabung dan berproses di komunitas ini. KPS menjadi tempat yang memberikan pengalaman bagi penyusun dalam belajar berkompetisi peradilan semu.

Demikian ucapan terima kasih peneliti sampaikan, semoga Allah SWT senantiasa menganugerahkan balasan yang setimpal atas semua jasa-jasa dan dukungan yang mereka berikan kepada peneliti. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun diharapkan demi penyempurnaan skripsi ini. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pribadi peneliti dan para pembaca pada umumnya.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | i |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| ABSTRAK | iv |
| MOTTO | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 8 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 8 |
| D. Telaah Pustaka | 10 |
| E. Kerangka Teoritik | 12 |
| F. Metode Penelitian | 16 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 21 |
| BAB II TINJAUAN NEGARA HUKUM DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN | 22 |
| A. Teori Negara Hukum | 22 |
| B. Teori Kekuasaan Kehakiman..... | 33 |
| C. Konsep Mahkamah Konstitusi..... | 43 |
| BAB III PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU- XXI/2023 | 52 |
| A. Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi | 52 |
| 1. Sejarah Mahkamah Konstitusi | 52 |
| 2. Mahkamah Konstitusi Luar Negeri..... | 56 |
| 3. Kedudukan dan Susunan MK dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia | 58 |
| 4. Kekuasaan Mahkamah Konstitusi..... | 62 |

| | |
|---|------------|
| 5. Hakim Konstitusi | 67 |
| 6. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi..... | 73 |
| 7. Putusan Mahkamah Konstitusi | 75 |
| B. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 | 81 |
| 1. Bentuk Inkonsistensi Suatu Putusan Mahkamah Konstitusi..... | 81 |
| 2. Pemohon dan Duduk Perkara Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 | 85 |
| 3. Pertimbangan Hukum | 89 |
| 4. Amar Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 | 91 |
| 5. Alasan Berbeda (<i>Concurring Opinion</i>) dan Pendapat Berbeda (<i>Dissenting Opinion</i>) dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 | 92 |
| 6. Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden..... | 104 |
| 7. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Nomor 51/PUU-XXI/2023, Nomor 55/PUU-XXI/2023, Nomor 90/PUU-XXI/2023, dan Nomor 91/PUU-XXI/2023. | 110 |
| BAB IV ANALISIS PUTUSAN MK NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TENTANG USIA CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN | 116 |
| A. Inkonsistensi Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Ditinjau dari Teori Negara Hukum | 116 |
| 1. Inkonsistensi Putusan MK MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 | 116 |
| 2. Pelanggaran Kode Etik Hakim pada Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Ditinjau dari Teori Kekuasaan Kehakiman..... | 119 |
| B. Kesesuaian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan Perundang-undangan yang Berlaku..... | 124 |
| BAB V PENUTUP..... | 130 |
| A. Kesimpulan | 130 |
| B. Saran | 131 |
| DAFTAR PUSTAKA | 133 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 144 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|-----|
| Tabel 1. Undang-Undang yang Sering Diuji..... | 80 |
| Tabel 2. Proses Persidangan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi..... | 104 |
| Tabel 3. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pengujian Undang-Undang tentang Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden..... | 108 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara disebut konstitusi. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang umumnya dikenal dengan Undang-Undang Dasar dan terdapat juga peraturan tidak tertulis. Konstitusi atau hukum dasar (*droit constitutionnel*) suatu negara mencakup Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis beserta nilai-nilai dan norma hukum dasar tidak tertulis yang hidup sebagai konvensi ketatanegaraan dalam praktik penyelenggaraan negara sehari-hari. Konvensi dalam norma merupakan peraturan tidak tertulis yang dilakukan secara terus menerus sampai menjadi kebiasaan, kelumrahan, dan bahkan menjadi peraturan yang disepakati bersama.¹

Pelindung konstitusi merupakan salah satu sebutan lain untuk Mahkamah Konstitusi (MK) di beberapa negara. Artinya MK harus melindungi hak-hak asasi manusia (*fundamental rights*). Sedangkan dalam penjelasan Undang-Undang MK mengatakan kalau substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan MK. Keberadaannya sebagai lembaga yang berfungsi

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 29.

menangani perkara tertentu dalam bidang hukum tata negara, sehingga dapat tercapai konstitusi yang diselenggarakan penuh tanggung jawab sesuai kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi Negara Indonesia. Selain itu, MK dapat menjaga terlaksananya pemerintahan negara yang stabil dan adanya pembedaan, perbaikan, serta pemeriksaan adanya tafsir ganda terhadap konstitusi di Indonesia.²

Konteks ketatanegaraan menjelaskan bahwa MK dikonstruksikan untuk menjadi pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan konstitusional di masyarakat. MK memiliki tugas untuk memberikan jaminan dan mendorong agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan dengan konsisten dan bertanggung jawab oleh semua elemen negara. Dalam kasus problematika konstitusi, MK dapat berperan sebagai penafsir agar konstitusi hidup dan terus berlangsung.³ MK memiliki peranan penting bagi jalannya konstitusi Indonesia, sehingga harus mampu menjalankan asasnya sebagai lembaga negara yang independen dan imparial. Independensi atau kemandirian MK berkaitan dengan sikap imparial atau ketidak berpihakan hakim dalam pemeriksaan ataupun pengambilan keputusan. Sikap imparial atau netral ini tidak dapat diharapkan jika hakim tidak bersifat independen atau mandiri. Demikian juga jika MK tidak mampu bersikap independen dan imparial dapat menyebabkan tidak netral dalam menjalankan tugasnya. MK harus secara tegas dan bebas melakukan tugasnya dengan asas

² Maruarar Siahaan, *Hukum Acara MK Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 7.

³ *Ibid.*, hlm 8.

independensi dan imparialitas agar tercipta pemisahan kekuasaan dan tidak terpengaruh oleh cabang kekuasaan lainnya. Walaupun demikian, kebebasan hakim memiliki batasan yang disertai profesionalitas meliputi *skill* atau *expertise*, pertanggungjawaban (*accountability*), dan ketaatan pada kode etik.⁴

MK memiliki kewenangan melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar berdasarkan Pasal 2 Peraturan MK Nomor 2 tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut dijelaskan bahwa permohonan pengujian undang-undang meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materiil. Pengujian materiil merupakan pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Sedangkan pengujian formil merupakan pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.⁵

Pengujian undang-undang mengalami perkembangan yang signifikan beberapa tahun terakhir melalui putusan yang dikeluarkan oleh MK. Putusan tersebut awalnya hanya berupa amar menyatakan permohonan

⁴ *Ibid.*, hlm. 46-49.

⁵ Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4).

tidak dapat diterima, mengabulkan permohonan, dan menolak permohonan untuk sebagian atau seluruhnya dengan menyatakan suatu undang-undang, pasal, ayat atau frasa bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*legally null and void*). Kemudian putusan MK terus mengeluarkan bermacam-macam putusan seperti konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*), putusan yang menunda pemberlakuan putusannya (*limited constitutional*), dan putusan yang merumuskan norma baru.⁶

Berkaitan dengan hal tersebut, adanya pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dilakukan beberapa kali pengujian kepada MK. Dalam hal ini putusan-putusan dengan objek pengujian undang-undang yang sama, tetapi terdapat amar putusan yang berbeda. Penyusunan ini membahas terkait putusan yang menguji pasal tentang usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang dikeluarkan MK pada tanggal 16 Oktober 2023, sebagai berikut:

- a. Putusan Nomor 29/PUU-XXI/2023 (Status: Menolak Seluruhnya).
- b. Putusan Nomor 51/PUU-XXI/2023 (Status: Menolak Seluruhnya).
- c. Putusan Nomor 55/PUU-XXI/2023 (Status: Menolak Seluruhnya).

⁶ Syukri Asy'ari dan dkk, *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)* (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi MK Republik Indonesia, 2013), hlm. 2.

- d. Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 (Status: Mengabulkan Sebagian).
- e. Putusan Nomor 91/PUU-XXI/2023 (Status: Tidak Dapat Diterima).

Berdasarkan empat perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut MK hanya mengabulkan satu perkara, yaitu Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, sedangkan perkara lain ditolak seluruhnya. Perbedaan sikap pada 4 perkara tersebut menandakan adanya inkonsistensi sikap dan konstruksi berhukum MK dalam menghadapi perkara yang sama di waktu yang bersamaan. Biasanya perbedaan sikap dalam waktu singkat terjadi karena adanya perubahan konteks atau perkembangan keilmuan dan filosofi yang luar biasa, satu kondisi yang diistilahkan dengan disrupsi atau yang oleh Kuhn disebut revolusi.

Problematika yang terjadi dalam ketatanegaraan Indonesia lantaran tidak adanya ketentuan yang tegas terkait pelaksanaan putusan MK, sehingga muncul masalah tersendiri ketika peraturan pelaksanaannya tidak sesuai dengan penjelasan yang terkandung dari putusannya. Bahkan secara hierarki adanya ketidaksesuaian dengan derajat putusan MK. Putusan MK yang sekarang menjadi problematika, yaitu putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan ini menguji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Amar putusan tersebut menyatakan bahwa:

“... 2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”

bertentangan dengan undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.”

Sifat final dan mengikat (*final and binding*) merupakan karakteristik putusan MK, maka tidak ada upaya lain yang dapat ditempuh. Hal ini juga digunakan untuk memutus ketidakpastian hukum yang berlarut-larut.⁷ Putusan MK juga dijadikan materi muatan yang harus diatur dalam pembentukan ataupun perubahan undang-undang. Hakim MK memiliki kewenangan dasar dalam pengujian undang-undang yang pada dasarnya hanya bersifat membatalkan atau membenarkan keberlakuan suatu undang-undang yang diuji. Oleh karena itu, kedudukan MK sebagai *negative legislature* dan tidak terlibat aktif dalam membentuk undang-undang.⁸

Terjadinya inkonsistensi dalam perkara ini berdasarkan beberapa alasan, yaitu MK telah mengadili perkara yang telah diuji sebelumnya dengan pembahasan sama dan dalam kondisi kedudukan yang berbeda. Perkara sebelumnya diajukan oleh pemohon yang berkaitan dengan proses pemilu 2024 tidak hanya individu saja. Sedangkan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023, *legal standing* merupakan seorang individu. MK yang

⁷ Lulu Anjarsari, “Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi untuk Memutuskan Ketidakpastian Hukum,” <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16246>, diakses tanggal 14 November 2023.

⁸ Rangga Wijaya, “Fungsi MK dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945,” *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research*, vol. 1, no. 1 (2023), hlm. 3.

sebelumnya menolak, kemudian menerima permohonan yang dalam pernyataan pemohon di dalil nomor 16-21 tidak menyiratkan bahwa adanya kerugian langsung yang terbukti secara logis diderita pemohon.

MK telah mengubah peraturan perundang-undangan dengan dikeluarkannya putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Hal ini menimbulkan setumpuk persoalan. Terbuktinya hakim MK dan pelanggaran etik yang dilakukan oleh ketua MK menandakan bahwa MK merupakan lembaga yang dapat melakukan kesalahan sehingga memiliki potensi penyalahgunaan wewenang di dalamnya. Mekanisme pengawasan internal dianggap belum optimal karena tidak lepas dari tekanan MK sendiri. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa pelanggaran ketua MK dan adanya pelanggaran berat. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang sesuai dengan konstitusi diperlukan pengawasan lebih terhadap hakim MK.⁹ Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terdapat suatu problematika hukum terkait dengan inkonsistensi putusan terhadap materi yang sama dengan putusan lainnya. Akan tetapi tetap saja putusan MK tersebut dianggap sah karena telah melalui sidang pengucapan putusan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit tujuh orang hakim dan para pihak ini telah mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan. Hal ini kemudian

⁹ Despan Heryansyah, "Urgensi Perluasan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Terhadap Hakim MK," *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, vol. 1, no. 2 (2022), hlm. 12.

memunculkan perdebatan akademik, dinilai kontroversial, serta menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji secara komprehensif tentang **Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk inkonsistensi putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023?
2. Bagaimana kesesuaian putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan perundang-undangan yang berlaku?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui, menjelaskan, dan menganalisis bentuk inkonsistensi putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

b. Untuk mengetahui, menjelaskan, dan menganalisis kesesuaian putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kegunaan

Penelitian ini memiliki berbagai kegunaan dan manfaat, bagi mahasiswa, masyarakat, dan institusi pendidikan. Kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

a. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian dapat berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum tata negara, kajian akademis dan memperluas pemahaman. Karya ini diharapkan dapat mengisi celah pengetahuan dalam literatur akademis dan menjadi salah satu sumber referensi penelitian selanjutnya terkait putusan MK.

b. Kegunaan Secara Praktis

Hasil penelitian dapat memberikan solusi atau rekomendasi terhadap problematika hukum tata negara mengenai Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang usia calon presiden dan calon wakil presiden. Lebih daripada itu, karya ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi bagi mahasiswa, masyarakat, dan institusi pendidikan. Selain itu, dapat menjadi bahan pertimbangan hukum bagi pemegang tugas dan wewenang kebijakan, terutama kekuasaan Yudikatif.

D. Telaah Pustaka

Setelah penulis melakukan penelusuran berbagai literatur terkait dengan tema “Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023)” ditemukan karya tulis yang berkaitan dengan tema. Akan tetapi, tidak ada yang secara spesifik sama membahas tentang tema yang sama.

Beberapa karya tersebut yang *pertama* adalah artikel yang ditulis oleh Zulham Mubaraq dan Siti Fatimah dengan judul “Inkonsistensi Regulasi Pemilihan Umum di Indonesia dalam Menanggapi Problematika Sosial”.¹⁰ Karya tulis ini membahas inkonsistensi yang terjadi dalam sistem pemilu di Indonesia baik pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah, terlalu fokus pada pelaksanaan di lapangan tanpa mempertimbangkan regulasi yang selalu berubah dan dinilai inkonsistensi. Selain itu, inkonsistensi yang dimaksud sebagai sesuatu hal yang wajar sebenarnya mengikuti perkembangan zaman. Akan tetapi, menjadikan multi tafsir di kalangan masyarakat bahwa regulasi atau peraturan perundang-undangan pemilu yang selalu masuk dalam pembahasan MK yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bahkan karya tulis ini diselesaikan saat masih berlangsungnya uji materil

¹⁰ Zulham Mubaraq dan Siti Fatimah, “Inkonsistensi Regulasi Pemilihan Umum Di Indonesia Dalam Menanggapi Problematika Sosial,” *Jurnal Papatung*, vol. 6, no. 2 (2023), hlm. 10–17.

dari UU Nomor 7 Tahun 2017 di perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023. Perbedaan dengan yang penulis susun terdapat pada objek penelitiannya, yaitu inkonsistensi regulasi Pemilu, sedangkan objek penelitian penulis adalah Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Bagus Santoso Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2022. Skripsi tersebut berjudul “*Ratio Decidendi* Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang Bersifat Inkonstitusional Bersyarat Perspektif Siyasah Dusturiyah”.¹¹ Rumusan masalah karya tulisnya, yaitu Bagaimana *Ratio Decidendi* Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang bersifat inkonstitusional bersyarat? Dan Bagaimana perspektif siyasah dusturiyah terhadap *Ratio Decidendi* Putusan MK Nomor 91/PUU-XVII/2020 yang bersifat inkonstitusional bersyarat? Dalam skripsi tersebut mengkaji inkonstitusional bersyarat terhadap putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Sedangkan penulis lebih fokus membahas terkait inkonsistensi putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Ketiga, jurnal yang berjudul “Inkonsistensi Putusan MK Terhadap Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Independen”.¹² Karya tulis ini disusun oleh Theresa Yolanda Sirait, Bintang ME Naibaho, Janpatar Simamora, dan Leonardo David Simatupang. Jurnal

¹¹ Bagus Santoso, “*Ratio Decidendi* Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020,” *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

¹² Theresa Yolanda Sirait, dkk, “Inkonsistensi Putusan MK Terhadap Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Independen,” *NJLO (Nommensen Journal of Legal Opinion)*, vol. 01, no. 01 (2020): 1–26.

ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Salah satu perbedaan dengan penyusunan ini terdapat pada objek kajian yang dibahas. Penyusun lebih fokus membahas tentang inkonsistensi putusan MK terkait UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

E. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Negara merupakan organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Selain itu, negara juga dapat diartikan sebagai kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, memiliki kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.¹³ Sedangkan kata hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum menjadi patokan atau kaidah ketentuan mengenai peristiwa tertentu di masyarakat.¹⁴ Negara menjadikan hukum sebagai “*supreme*” setiap penyelenggara negara atau pemerintahan wajib tunduk pada hukum. Tidak ada kekuasaan di atas hukum (*above the law*) semuanya ada di bawah hukum (*under the rule of law*). Tidak ada kekuasaan yang

¹³ “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)”, <https://kbbi.web.id/negara>, akses 17 Januari 2024.

¹⁴ *Ibid.*

sewenang-wenang atau penyalahgunaan kekuasaan. Esensi dari perkembangan peradaban dan kebutuhan manusia, teori dan pemikiran manusia juga mengalami perkembangan. Teori negara hukum ini berkembang juga sesuai dengan perkembangan peradaban sesuai kebutuhan setiap daerah.¹⁵

Pemerintahan negara di dunia menganut beberapa sistem, seperti *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Banyak negara Eropa Kontinental yang memiliki sistem *civil law* menganut sistem *rechtsstaat*. Sedangkan *the rule of law* lebih banyak dianut negara dengan hukum Anglo Saxon yang bersistem *common law*. Dalam prakteknya, *civil law* lebih menfokuskan pada administrasi dan sistem norma, sedangkan *common law* lebih kepada aktivitas yudisial. Selain itu, konsep *rechtsstaat* mengutamakan prinsip hukum tertulis (*wetmatigheid*) yang selanjutnya menjadi tindakan berdasarkan hukum (*rechtmatigheid*). Konsep *rule of law* mengutamakan prinsip yang memberi kebebasan kepada hakim untuk menciptakan hukum demi keadilan (*equality before the law*). Sebelum dilakukannya perubahan UUD 1945 pada tahun 1999-2002 penjelasannya menyebutkan istilah *rechtsstaat* sebagaimana negara-negara *civil law*. Setelah perubahan UUD 1945, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” menetralkan konsepsi negara hukum *rechtsstaat* menjadi negara hukum

¹⁵ Sayid Anshar, *Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam*, Soumatara Law Review: Vol. 2, No. 2, (2019), hlm 3.

biasa. Perolehan konsep negara hukum dalam UUD 1945 dari *rechtsstaat* dan *rule of law*. Bahkan diperoleh dengan sistem hukum lain, seperti adanya integratif dan implementasi kesesuaian tuntutan kebutuhan dan perkembangan negara serta masyarakatnya.¹⁶

2. Teori Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan sebagai wujud penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Independensi kehakiman seharusnya melekat bahkan menjadi salah satu sifat kekuasaan kehakiman, sebagaimana prinsip dasar independensi peradilan yang tercantum dalam *the seventh united nations congress on the prevention of crime and the treatment of offenders (United Nations Human Right)*. Dijelaskan bahwa kemandirian kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh negara dan dicantumkan dalam konstitusi dan perundang-undangan yang ada di negara tersebut. Peradilan dapat memutuskan perkara secara imparial (tidak memihak). Berdasarkan fakta dan kesesuaian dengan hukum, tanpa batasan, pengaruh yang tidak

¹⁶ Anwar Usman, *Peran MK dalam Membangun Peradaban dan Ketatanegaraan Indonesia sebagai Negara Hukum yang Konstitusional*, (Bunga Rampai: Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia, diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2019), hlm. 82.

seharusnya, bujukan, tekanan, ancaman atau campur tangan, langsung atau tidak langsung, dari pihak mana pun atau untuk alasan apapun.¹⁷

Kekuasaan kehakiman (*judicial power*) menurut sistem ketatanegaraan Indonesia adalah kekuasaan yang merdeka dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, serta MK. Hal ini untuk melaksanakan peradilan sebagai penegakkan hukum dan keadilan.¹⁸ Kekuasaan kehakiman yang merdeka (*independen*) ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

- a. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- b. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah badan Mahkamah Agung dan badan lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah MK.
- c. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Selain itu, kekuasaan kehakiman juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁷ Ahmad Subhan Fahrur Rizal, *Pemberhentian Hakim MK Oleh DPR Perspektif Siyasa*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2023), hlm. 13.

¹⁸ Andi Suherman, "Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman," *SIGN Jurnal Hukum*, vol. 1, no. 1 (2019): 42–51, hlm. 29.

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Kekuasaan Kehakiman dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) bahwa “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode Kualitatif merupakan metode dengan proses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatannya data yang menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian.¹⁹ Penelitian kualitatif mengonstruksikan realitas dan pemahaman makna, sehingga lebih memperhatikan proses, peristiwa, dan otentisitasnya. Penelitian kualitatif memfokuskan untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang partisipan dan kondisi objek alamiahnya, sehingga memiliki karakteristik penelitian kualitatif menggunakan sumber data langsung, mempunyai sifat deskriptif analitis, lebih fokus pada proses bukan hasil, bersifat induktif, dan mengutamakan pemaknaan.²⁰

2. Sifat Penelitian

¹⁹ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, ed. Try Koryati, Cetakan 1 (Bantul, Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), hlm. 6.

²⁰ Tengku Erwinsyahbana, “Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Konstrutivis,” *Kumpulan Berkas Kepangkatan, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2023, hlm. 1.

Mayoritas di kalangan ahli hukum terdapat kesamaan pendapat terkait karakteristik penelitian hukum, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Akan tetapi, sebagian ahli lainnya membedakan karakteristik penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) sebagai penelitian hukum selain normatif dan empiris.²¹

Penelitian ini bersifat penelitian normatif untuk menganalisis pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang dan juga terhadap putusan MK atas uji materi pasal-pasal tersebut. Putusan MK atas uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pengujian terhadap inkonsistensi putusan MK ini dilakukan dengan uji materiil, mengidentifikasi permohonan, pasal-pasal yang diuji, alasan pengujian, pendapat MK dan putusannya.²² Inkonsistensi putusan MK akan terlihat dengan mencari pendapat atau pertimbangan MK yang mendasari putusannya sesuai dengan kedudukannya sebagai salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.²³

Gambaran penelitian hukum normatif pada dasarnya mempunyai sifat tersendiri, yaitu:

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52.

²² Ade Irawan Taufik, "Konsistensi Putusan MK Dalam Pengujian Beberapa Undang-Undang Terkait Kesehatan (Consistency of Constitutional Court 's Decision in Judicial Review of Laws Related to Health)," *Jurnal Konstitusi*, vol. 16, no. 4 (2019), hlm. 4-5.

²³ Mahkamah Konstitusi, *Kedudukan dan Kewenangan*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3&menu=2>, diakses 12 November 2023.

- a. Penelitian hukum normatif fokus terhadap doktrin melalui analisis kaidah hukum yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan atau berbagai putusan hakim. Oleh karena itu, berfokus pada hukum formal (*law in the book*), sehingga penemuannya tidak terpengaruh oleh kedinamisan dunia. Akan tetapi melihat dari sudut pandang positivisme hukum.
- b. Sandaran penelitian hukum normatif adalah hukum formal, maka sumber datanya adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber data tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*).
- c. Penelitian hukum normatif tidak memerlukan sampling karena kualitas data sekundernya tidak dapat digantikan dengan data jenis lainnya. Sehingga tidak menggunakan ukuran statistik, melainkan penelitian yang bersifat murni hukum yang sarat nilai.
- d. Penelitian normatif menggunakan kajian yang bersifat *a priori*, penalaran silogisme deduktif, dan metode interpretasi untuk menjelaskan gejala hukum.
- e. Penelitian hukum normatif tidak memerlukan hipotesis.
- f. Penelitian hukum normatif bertujuan menemukan kesesuaian aturan hukum atau tindakan dengan norma/prinsip hukum.²⁴

3. Pendekatan

²⁴ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), hlm. 59-60.

Cara pandang peneliti dalam menentukan spektrum ruang bahasan yang diharapkan mampu memberi penjelasan dari suatu substansi karya ilmiah disebut pendekatan penelitian.²⁵ Dalam penelitian hukum normatif terdapat lima pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).²⁶ Pendekatan dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek terkait isu hukum yang hendak diteliti. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang terdiri dari pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Nasution, “Pengkajian ilmu hukum menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda dengan teknik pengumpulan data pada ilmu lainnya. Data yang dimaksud dalam penelitian hukum normatif merupakan hal yang ditemukan sebagai isu atau permasalahan hukum dalam struktur dan materi hukum positif yang didapatkan dari kegiatan memahami bahan hukum terkait”.²⁷

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) yang mengonsep progresivitas hukum di

²⁵ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 156.

²⁶ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Oksidelfa Yanto (Tangerang Selatan: Penerbit UNPAM PRESS, 2018), hlm. 82-86.

²⁷ Barder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 166.

Indonesia. Informasi dan data yang penyusun dapatkan kemudian dianalisis secara kualitatif dan deskriptif.²⁸

5. Analisis Data

Penelitian hukum normatif dapat menggunakan dua langkah untuk tahap analisis data. Pertama, mengkaji ketentuan hukum positif tertulis. Kedua, penerapan ketentuan hukum positif tertulis tersebut pada peristiwa *in concreto*.²⁹ Selanjutnya data diolah peneliti secara deduktif melalui tiga langkah³⁰, sebagai berikut:

- a. Pengeditan, yaitu menuliskan kembali bahan hukum yang diperoleh dengan menformulasikan ke dalam kalimat yang sederhana, serta melengkapi apabila terdapat bahan hukum belum lengkap.
- b. Sistematis, yaitu melakukan klasifikasi gambaran besar bahan hukum yang sudah diseleksi berdasarkan kesesuaian dan kesamaan pembahasan bahan hukum. Kemudian menyusun data hasil penelitian secara sistematis dengan logis atau adanya keterkaitan bahan satu dengan yang lainnya.
- c. Deskripsi, yaitu menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian peneliti dapat menganalisisnya.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. Cetakan Ke-13 (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 60.

²⁹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), hlm. 157-158.

³⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 181.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun penyusunan skripsi ini harus tersusun secara sistematis supaya dalam pembahasannya tidak menghilangkan setiap substansi yang sedang dikaji dalam penelitian, untuk itu peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Bab Kedua, membahas mengenai tinjauan umum terkait Teori Negara Hukum dan Teori Kekuasaan Kehakiman.

Bab Ketiga, membahas tentang MK dan Putusan MK. Selain itu, membahas Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Bab Keempat, membahas mengenai analisis Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.

Bab Kelima, merupakan penutup meliputi kesimpulan dan saran yang menjadi jawaban atas rumusan masalah pada penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan perumusan masalah dan bagian pembahasan, baik berdasarkan teori maupun data-data yang peneliti dapatkan selama proses penelitian, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk inkonsistensi putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dikatakan inkonsisten karena terdapat perubahan yang tidak dilakukan secara optimal. Selain itu, terdapat motif yang menjadi indikasi kemungkinan penyebab dari perubahan Undang-Undang MK sehingga menjadi inkonsisten, yaitu MK tidak konsisten dalam pertimbangan hukum dan keputusannya terhadap perkara-perkara yang mempunyai esensi permohonan sama. Independensi MK telah diragukan publik karena terdapat pelanggaran dan ketidakpatuhan hakim konstitusi terhadap kode etik hakim, serta asas-asas MK.
2. Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mengakui, menghormati, melindungi, memajukan, dan menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Sehingga Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tetap berlaku sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK. Sifat final dan mengikat (*final and binding*) merupakan karakteristik putusan MK, artinya tidak ada upaya lain yang dapat ditempuh. Selain itu, tetap berlakunya putusan MK tersebut juga

sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia untuk dipilih dan memilih dalam pemilu berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

B. Saran

Setelah melaksanakan penelitian terdapat beberapa referensi, masukan, dan saran yang mungkin dapat dipergunakan untuk memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan ataupun bagi MK sebagai berikut:

1. Independensi kekuasaan kehakiman MK memiliki dampak yang besar terhadap penegakan hukum yang diselenggarakan dalam persidangan. Pelanggaran yang terjadi dalam perkara MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap independensi MK, sehingga MK harus mampu mengembalikan kepercayaan tersebut dengan menjaga independensi kekuasaan hakim.
2. Mahkamah Konstitusi sebaiknya melakukan perbaikan terhadap penyempurnaan hukum acara perkara pengujian undang-undang terkait penetapan tenggang waktu yang wajar antara sidang perbaikan permohonan dengan pemeriksaan persidangan untuk mendengarkan keterangan DPR dan Pemerintah, sehingga peristiwa seperti dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak akan atau tidak terjadi di kemudian hari.
3. Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) dalam menjalankan kewenangannya harus mengeluarkan

putusan yang tidak merusak kebijakannya sendiri dalam melaksanakan *judicial review* atas putusannya yang dianggap gagal dalam mengawal konsistensi putusan dan independensi MK. Konsistennya putusan MK dalam mengambil keputusan dapat menjadi acuan hukum Indonesia ke depannya, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, MK juga tidak akan dianggap menghina pembentuk undang-undang dan tergesa-gesa dalam menuangkan norma ke dalam suatu putusan.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara dalam Perkara Pengujian

Undang-Undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XXI/2023.

Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023

Buku

Aripin, Jaenal. *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*.

1st ed. Jakarta: Kencana, 2008.

- Astawa, I Gde Pantja, dan Firdaus Arifin. *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di MK*. Cetakan Ke-1. Bandung: PT Refika Aditama, 2021.
- Asy'ari, Syukri, dan Dkk. *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Editor Oksidelfa Yanto. Tangerang Selatan: Penerbit UNPAM PRESS, 2018.
- C.F.Strong. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan Tentang Sejarah dan Bentuk*. Editor Nurainun Mangunsong. Cetakan II. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan Ke-13. Jakarta: Kencana, 2017.
- MK, Tim Penyusun Hukum Acara, dan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan MK RI*. Cetakan I. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK Republik Indonesia, 2010.
- Mustofa, Wildan Sayuthi. *Kode Etik Hakim*. Edisi Ke-2. Jakarta: KENCANA Prenadamedia Group, 2013.

Palguna, I Gede Dewa. *Constitutional Complaint (Pengaduan Konstitusional) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Editor Try Koryati. Cetakan 1. Yogyakarta, Indonesia: Penerbit KBM Indonesia, 2021.

Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Sinar Grafika, 2011.

Soimin, dan Mashuriyanto. *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Editor Muntoha. UII Press. Maret 2013. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013.

Artikel Jurnal

Adji, Agung Bayu, Hedwig Adianto Mau, dan Mardi Candra. “Konstitusionalitas Perubahan Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dalam Negara Hukum Demokrasi.” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 3, No. 1 (2024): 16–25.

Adrian, Annisa Zahra, Christian Alam, Tegar Charisma, Muhammad Afir Ridho, Siti Nurul, Fadilah Fakultas, dan Universitas Pasundan. “Teori Pemisahan Kekuasaan Trias Politica dalam Pemikiran Filsafat Hukum Montesquieu.” *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Vol. 1, No. 2 (2022): 1–25.

Ahmad, Fance M. Wantu, dan Dian Ekawaty Ismail. “Konvergensi Penafsiran Konstitusional Terhadap Pengujian Undang-Undang Melalui Pendekatan

Constitutional Dialogue.” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 20, No. 3 (2023).
<https://doi.org/https://di.rg/10.31078/jk2038>.

Alfauzi, Ro'is, dan Orien Effendi. “Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme di Negara Demokrasi.” *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, Vol. 7, No. 2 (2020): 111–33.
<https://doi.org/10.32505/politica.v7i2.1990>.

Ardyati, Rizda, dan Evitha Astred Carrollina. “Analisis Kewenangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Menafsirkan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Kekuasaan Kehakiman.” *Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 7, No. 1 (2023).

Bakri, Zulkifli, Ellydar Chaidir, Yusri Munaf, dan Aryo Akbar. “Diskursus Independensi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.” *Konstitusi: Jurnal Prodi Magister Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 1 (2021): 38–50.

Busthami, Dachran. “Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia.” *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 46, No. 4 (2017): 336–42.

Dani, Umar. “Ketidakteraturan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Atas Sikap Diam Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 20, No. 3 (2023): 451–67.

Darmadi, Nanang Sri. “Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Hukum*, Vol. 26, No. 2 (2011): 667–90.

Dhea Marshanda Zulqarnain, Cantika, Nararya Salsabila Zamri, dan Raesa Mahardika. “Analisis Pelanggaran Kode Etik dalam Kasus Pemberhentian Ketua MK Anwar Usman Terkait Putusan Batas Usia Capres Dan Cawapres Pada Pemilu 2024.” *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2023. <https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/282>.

Enggarani, Nuria Siswi. “Independensi Peradilan Dan Negara Hukum.” *Law and Justice*, Vol. 3, No. 2 (2018): 82–90. <https://doi.org/10.23917/laj.v3i2.7426>.

Erwinsyahbana, Tengku, dan Ramlan. “Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum dalam Perspektif Filsafat Konstrutivis.” *Kumpulan Berkas Kepangkatan, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2023, 1–21.

Fajrianto, M. Fahrudin Andriyansyah, dan Abid Zamzami. “Concrete Review: Perbandingan Austria, Jerman, dan Kroasia Serta Formulasi Ideal Pengaturannya Di Indonesia.” *Dinamika*, Vol. 30, No. 1 (2024): 8786–8808.

Faqih, Mariyadi. “Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat.” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 3 (2010): 97–118. <https://doi.org/10.31078/jk734>.

Faridy. “Menuju Kekuasaan Kehakiman yang Bebas dan Mandiri.” *HAKAM*, Vol. 2, No. 2 (2018): 118–38.

Febriansyah, Ferdi, dan Sugeng Prayitno. “Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia

Capres dan Cawapres.” *Jurnal Mitra Indonesia: Jurnal Pendidikan, Sosial, Humaniora, dan Kesehatan*, Vol. 2, No. 3 (2023): 31–39.

Fithra, Noora Nuzulal, dan Triannah Sofiani. “Inkonsistensi Norma Penentuan Masa Jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.” *Manabia: Journal of Constitutional Law*, Vol. 03, No. 02 (2023): 203–21.

Gaffar, Janedjri M. “Kedudukan, Fungsi, dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.” *Sekretaris Jenderal MK Republik Indonesia*, 2009, 1–22.

Ghoffar, Abdul. “MK dalam Dua Rupa: The Instigator dan Agent of Social Change.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 24, No. 2 (2017): 169–92. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss2.art1>.

Heryansyah, Despan. “Urgensi Perluasan Kewenangan Komisi Yudisial dalam Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi.” *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, Vol. 1, No. 2 (2022): 158–69. <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v1i2.2472>.

Irawan, Taufik; Ade. “Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Beberapa Undang-Undang Terkait Kesehatan Consistency of Constitutional Court ’ s Decision in Judicial Review of Laws Related to Health.” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 4 (2019): 763–84.

- Isra, Saldi. "Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4, No. 1 (2015): 17. <https://doi.org/10.25216/jhp.4.1.2015.17-30>.
- Jurdi, Fajlurrahman, dan Ahmad Yani. "Legitimasi Perubahan Konstitusi Non-Formal dan Pembatasannya dalam Paham Konstitusionalisme." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 20, No. 2 (2023): 238–56. <https://doi.org/10.31078/jk2024>.
- Lailam, Tanto. "Perbandingan Desain Pengujian Konstitusional Pada Mahkamah Konstitusi Federal Jerman dan Indonesia." *Arena Hukum*, Vol. 16, No. 2 (2023): hlm. 278.
- Lamijan, and Muhammad Tohari. "Kemandirian dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 01 (2022): 30–49.
- Masyrofah, Masyrofah, dan Nashiha Ulya. "Kedudukan Kekuasaan Kehakiman dan Independensi Peradilan di Indonesia dan Maroko." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol. 10, No. 3 (2023): 1005–22. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i3.32259>.
- Mubaraq, Zulham, dan Siti Fatimah. "Inkonsistensi Regulasi Pemilihan Umum di Indonesia dalam Menanggapi Problematika Sosial." *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik*, Vol. 6, No. 2 (2023): 10–17. <https://doi.org/10.54783/japp.v6i2.735>.

- Nasir, Cholidin. "Judicial Review di Amerika Serikat, Jerman, dan Indonesia." *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 8, No. 1 (2020): 67–80.
<https://doi.org/10.14710/hp.8.1.67-80>.
- Nasution, Bahder Johan. "Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia." *Jurnal Inovatif*, Vol. 7, No. 3 (2014): 13–33.
- Nasution, Siti Hasanah, Imran, dan Firzhal Arzhi. "Hakikat Independensi Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia." *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 11, No. 6 (2023): 1277–96.
- Nuraini, Nuraini, dan Mhd Ansori. "Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman di Indonesia." *Wajah Hukum*, Vol. 6, No. 2 (2022): 426–33.
<https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.1075>.
- Rishan, Idul. "Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di MK." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 1 (2021): 001–021.
<https://doi.org/10.31078/jk1811>.
- Rubaie, Ach., Nyoman Nurjaya, Moh. Ridwan, dan Istislam. "Putusan Ultra Petita MK." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 1 (2014): 85–109.
- Sanusi, Uci, dan Miftah Faried Hadinatha. "Menghidupkan Norma Inkonstitusional dalam Undang- Undang : Suatu Analisis Prinsip Checks and Balances." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 20, No. 2 (2023): 300–317.

- Satriawan, Iwan, dan Tanto Lailam. "Open Legal Policy dalam Putusan MK dan Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 3 (2019): 559–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1636>.
- Setiawan, Beni, Desmarani, dan Absor. "Kebebasan Kekuasaan Kehakiman dan Hakim Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Muamalah: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 2 (2021): 1–20.
- Siahaan, Maruarar. "Integrasi Konstitusional Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 4 (2020): 729–52. <https://doi.org/10.31078/jk1742>.
- Silalahi, Artha Debora. "Paradoks Ide Negara Hukum dalam Justifikasi Filosofis Pancasila Sebagai Sumber Hukum." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 21, No. 1 (2024).
- Sirait, Theresa Yolanda, Bintang M E Naibaho, Janpatar Simamora, dan Leonardo David Simatupang. "Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Independen." *NJLO (Nommensen Journal of Legal Opinion)*, Vol. 01, No. 01 (2020): 1–26.
- Suherman, Andi. "Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman." *SIGn Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 2 (2019): 42–51. <https://www.mahkamahagung.go.id/media/198>.

Sunaryo. “Konsensus Berkeadilan Dalam Konstitusi Indonesia Dan Tantangan-Tantangannya.” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 20, No. 3 (2023): 358–81.
<https://doi.org/10.31078/jk3031>.

Syahbarani, Hendra, dan Saparudin. “Kebebasan Lembaga Pengadilan dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Mercatoria*, Vol. 2, No. 2 (2009): 78–89.

Wijaya, Rangga. “Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945.” *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research*, Vol. 1, No. 1 (2023): 23–27.
<https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.5>.

Skripsi Tesis

Khozanah, Siti. (2018). *Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi RI Terkait Pergeseran Delik Korupsi (Studi Kasus: Perbedaan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 perihal tidak mengikatnya frasa “dapat” pada Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)*. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Monati, Rohmatika. (2023). *Mekanisme Pembentukan Undang-Undang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Ditinjau dari Atas Kepastian Hukum (Studi Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XXIII/2020)*. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Rizal, Ahmad Subhan Fahrur. (2023). *Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi oleh DPR Perspektif Siyasah*. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Santoso, Bagus. (2022). *Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XXIII/2020 yang Bersifat Inkonstitusional Bersyarat Perspektif Siyasah Dusturiyah*. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Website dan lainnya

Abdul Gofur, “Perbandingan Pengisian Jabatan Hakim Konstitusi di Indonesia dan di Luar Negara,” <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bengkulu/baca-artikel/16553/Perbandingan-Pengisian-Jabatan-Hakim-Konstitusi-di-Indonesia-dan-di-Luar-Negara.html>, akses 26 Juli 2024.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/etik>, diakses pada 5 Juni 2024.

Lulu Anjarsari, “Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi untuk Memutuskan Ketidakpastian Hukum,” <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16246>, diakses tanggal 14 November 2023.

Mahkamah Konstitusi, *Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3&menu=2>, akses 12 November 2023.